



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MERATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan aset utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), memiliki nilai balik (*return of value*) yang sangat penting sehingga perlu upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efektifitas pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, maka pemerintah daerah menyediakan biaya penyelenggaraan pendidikan merata untuk jasa bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk peningkatan kesejahteraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MERATA.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
7. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata yang selanjutnya disingkat BPPM adalah penyediaan sumber daya keuangan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk Jasa Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan non ASN baik negeri maupun swasta.
8. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
9. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
10. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan.
12. Tenaga Pendidik Non ASN adalah guru honorer bukan pegawai negeri sipil dan bukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kota dan/atau masyarakat.
13. Tenaga Kependidikan Non ASN adalah tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil dan bukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
14. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK merupakan pengkodean referensi pendidik dan tenaga kependidikan.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang disingkat BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.

17. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam bentuk pendidikan formal yang bersedia untuk anak berumur 6 tahun ke bawah.
18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Pasal 2

Maksud BPPM untuk membantu penyediaan biaya jasa Tenaga Pendidik Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN guna peningkatan mutu pendidikan di daerah sebagai pendamping BOSP yang bersumber dari Pemerintah.

Pasal 3

Tujuan BPPM adalah meningkatkan kesejahteraan Pendidik Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN yang terdaftar di Dapodik.

BAB II SASARAN DAN ALOKASI

Pasal 4

- (1) Sasaran BPPM terdiri dari Tenaga Pendidik Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN jenjang Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Negeri maupun Swasta dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. tercatat pada Aplikasi Dapodik;
 - b. ditugaskan oleh Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Surat Tugas;
 - c. aktif melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pendidik Non ASN atau Tenaga Kependidikan Non ASN; dan
 - d. Memiliki rekening Bank Lampung yang aktif.
- (2) Pengusulan BPPM untuk Tenaga Pendidik Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN sebagai berikut:
 - a. Tenaga Pendidik Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN menyampaikan Surat Tugas penetapan Tenaga Pendidik Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN periode Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan pembagian jam dan tugas masing-masing;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Sinkronisasi data manual dengan Dapodik.
- (3) Sasaran BPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

Besaran alokasi BPPM sebagai berikut:

- a. Tenaga Pendidik Non ASN SMP Negeri yang belum memiliki NUPTK sebesar Rp. 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah) perjam pelajaran;
- b. Tenaga Pendidik Non ASN SMP Negeri yang sudah memiliki NUPTK sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) perjam Pelajaran;
- c. Tenaga Pendidik Non ASN yang belum memiliki NUPTK pada SD Negeri sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
- d. Tenaga Pendidik Non ASN yang belum memiliki NUPTK pada SD Swasta sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan;

- e. Tenaga Pendidik Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN yang Sudah/belum memiliki NUPTK TK Negeri sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
- f. Tenaga Pendidik Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN yang Sudah/belum memiliki NUPTK Tk Swasta sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan.

Pasal 6

Besaran alokasi BPPM pada Sekolah SD dan SMP Negeri/Swasta yang memiliki jumlah Siswa kurang dari 60 Siswa sebagai berikut:

- a. Tenaga Pendidik Non ASN SMP Negeri yang belum memiliki NUPTK sebesar Rp. 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah) per jam Pelajaran;
- b. Tenaga Pendidik Non ASN SMP Negeri yang sudah memiliki NUPTK sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) perjam Pelajaran;
- c. Tenaga Kependidikan Non ASN pada SMP Negeri sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
- d. Tenaga Kependidikan Non ASN pada SMP Swasta sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan;
- e. Tenaga Pendidik Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada SD Negeri sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
- f. Tenaga Pendidik Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada SD Swasta sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Dana BPPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun Anggaran berjalan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat belanja daerah penganggarnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

BPPM dibayarkan pertriwulan dengan mekanisme *Lump Sum* (LS) yang ditransfer langsung ke rekening penerima sasaran BPPM.

Pasal 9

- (1) Dinas membuat laporan pertanggungjawaban BPPM;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan bukti pengeluaran sebagai berikut:
 - a. bukti Kas Pengeluaran (BKP);
 - b. rincian rekap penerima.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku;

- a. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 16);
- b. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 17);
- c. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 5);
- d. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 56);
- e. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 20).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Juni 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

NUKMAN


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 4 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ADIUTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 16